



**PUTUSAN**

No.11/Pdt.G/2015/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HATIMUK**, Agama Islam, Pekerjaan thu Rumah langga , beralamat di Jl. Pertempuran RT. 003 RW. 011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat I.
2. **M. TONI**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. KH. MOCH. KHOLIL VIII / 20 RI. 002 RW. 010 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat II.
3. **SUTOMO**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Pertempuran RT. 06 RW. 09, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat III.
4. **MUINNAH**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pertempuran RI. 002 RI. 011 Kelurahan Pejagan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat IV.
5. **TOLIK**, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, beralamat di Dsn. Pokak, Desa Bator, Kecamatan Kiampis, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat V.

Untuk selanjutnya didalam surat gugatan mi disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Dalam hal mi memberi kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA ,SH., WARSONO KUSUMO, SH. NURUS SOBAH, SH. Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "BAKHTIAR PRADINATA & PARINERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kay. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan 69116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2015, yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Register Nomor  
73/SK/2015/PN.Bkl. tanggal 16 Oktober 2015;

LA WAN

1. **ROKAYYAH** Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pertempuran RT. 002 RW. 011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I.
2. **IKSAN** Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (kemudian diubah menjadi laki-laki, pekerjaan PNS, hal tersebut karena terjadi salah ketik), beralamat di Jl. Pertempuran RT. 002 RW. 011 Kelurahan Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;
3. **ROSYID**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RW. 011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III.
4. **MAISUNAH**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RI. 011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat IV.
5. **ABDUL MUTOLLIB**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Pertempuran RT.002 RI. 011 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat V.
6. **MAEL**, Agama Islam, Pekerjaan Iidak Bekerja, beralamat di Jl. Pertempuran RI. 003 RW. 011, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV dan V disebut juga sebagai Para Tergugat.

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada **EKA RUSMIATI, S.H., MOCHAMMAD SAICHU, S.H, M.H., dan MUHAMMAD YAKUP,**



**S.H.** adalah para Advokat dan! Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **EKA RUSMIATI & REKAN** yang beraamat di Mn. Kauman No. 4 Socah, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan daam Register Nomor: 74/SK/2015/PN.Bkl. tanggal 04 Nopember 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara  
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2015 telah mengajukan gugatannya dan teah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkaan, dengan Nomor Register No.11/Pdt.G!2015/PN.Bkl tertanggal 19 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, dahutu atau setidaknya tidaknya berkisar antara tahun 1925 pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Aimarhum KARSIDIN P. ISMAH dan SATRIMA, yang bertempat tinggal di Jl. Pertempuran RT.003 RW.011, K&urahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Almarhum KARSIDIN P. ISMAH dan Almarhum SATRIMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:



2.1. HOTIMAH (meninggal dunia) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama HASAN P. TIJEH (meninggal dunia) yang mana dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (ENAM) orang anak masing-masing bernama:

2.1.1. HA11MUK

2.1.2. MAEL

2.1.3. M. TONI

2.1.4. SUTOMO

2.1.5. MUINNAH

2.1.6. TOLIK

2.2. SNAWI (meninggal dunia) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SATIYAH (meninggal dunia), dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ABDUL MUTOLLIB.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum KARSIDIN P. ISMAH mempunyai sebidang tanah sebagaimana dalam buku Desa No. 243 Persil No. 130 Kelas dt. VII , seluas  $\pm$  830 M2 atas nama KARSIDIN P. ISMAH terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : KARSIDIN;
- Sebelah Timur : DE FAHRI / JALAN.
- Sebelah Selatan : JALAN;
- Sebelah Barat : H. QODORI / P. ROMAN / KARSIDIN

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;

4. Bahwa setelah KARSIDIN P. ISMAH meninggal dunia dan SATRIMA meninggal dunia, maka tanah tersebut pada point (3) diatas jatuh kepada ahli



wails aim. KARSIDIN P. ISMAH bernama HOTIMAH dan SNAWI, dan oieh karena kedua ahh waris tersebut meninggal dunia, maka seianjutnya tanah tersebut jatuh wails kepada anak anak dan HOTIMAH antara lain bernama:

2.1.1. HATIMUK, dalam hal mi selaku Penggugat I,

2.1.2. MAEL, daiam hal mi selaku Turut Tergugat,

2.1.3. M. TONI dalam ha! ml se!aku Penggugat II,

2.1.4. SUTOMO dalam hal mi selaku Penggugat III,

2.1.5. MUINNAH dalam hal ml selaku Penggugat IV,

2.1.6. TOLIK dalam hal mi selaku Penggugat V,

Dan juga anak dan SNAWI bernama ABDUL MUTOLLIB (Tergugat V);

5. Bahwa awainya tanah tersebut ditanami pohon bakau dan dimanfaatkan untuk kayu bakar namun pada sekitar tahun 1985 tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahli waris/cucu cucu dan Almarhum KARSIDIN P. ISMAH, Aimarhum SIDI (meninggal tahun 2015) telah mengakul memiliki dan menjual tanah sengketa yang sampai saat ni kepemilikannya diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV sebagai miliknya;

6. Bahwa, selain mengakui memiliki tanah sengketa tersebut, Almarhum SIDI teiah menjual sebagian tanah dimaksud seluas kurang lebih 128 M2 kepada Tergugat V yang selanjutnya didinikan sebuah rumah permanen, dan untuk luas tanah sengketa sieibmhnya tersebut oleh Tergugat III dikuasai, ditempati dan dibangun rumah permanen diatas tanah sengketa dimaksud;

7. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahii waris atau cucu dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum KARSIDIN P.

ISMAH;

8. Bahwa, selain menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa, Para Tergugat juga menghalang halangi Para Penggugat selaku ahli waris KARSIDIN P. ISMAH yang akan melakukan pengukuran tanah dimaksud untuk di sertifikatkan atas nama KARSIDIN P. ISMAH, sehingga proses sertifikat menjadi berhenti hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkalan, padahal Petugas pengukuran tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sudah siap untuk melakukan pengukuran di Lokasi tanah objek sengketa;

9. Bahwa permasalahan sengketa tanah atas objek sengketa tersebut dibawa ke

Kantor Kecamatan untuk di mediasi dan diselesaikan secara musyawarah, ternyata Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris KARSIDIN P. ISMAH, selain dan pada itu Para Tergugat tidak dapat menunjukkan selebar bukti apapun yang dimiliki menyangkut tanah onbjek sengketa;

10. Bahwa kerugian materiil yang diakibatkan oleh perbuatan atau penguasaan secara tidak sah oleh Para Tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini selama 19 tahun, dan apabila pertahun tanah sengketa tersebut disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp. 12.000.000 x 19 tahun = Rp. 228.000.000.- ( Duaratus duapuluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa, selain mengalami kerugian secara materiil Para Pengugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan kerugian ini materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar kurang lebih Rp.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai;

**12.** Bahwa, oleh karena perbuatan Para Tergugat telah menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seuin dan Para Penggugat selaku ahli waris atau cucu-cucu dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum agar segera mengosongkan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat selaku ahli waris atau cucu cucu dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH paling lama 14 han setelah putusan **ml** mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**13.** Bahwa, untuk menjamin agar gugatan **mi** tidak sia sia dan agar supaya Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa yang dikuasai tersebut kepada orang lain maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dalam hal **mi** Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara **mi** agar melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa yang telah dikuasai, ditempati dan dibangun rumah permanen o(leh Tergugat;

**14.** Bahwa, demi untuk menjamin dilaksakannya putusan **ml** secara sukarela oleh para Tergugat, Penggugat juga memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat selaku ahli waris atau cucu cucu dan almarhumah KARSIDIN P. ISMAH apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam setiap harinya sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung 14 han setelah putusan **ml** mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada penggugat.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Para Tergugatbaik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya, haruslah mereka segera menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara dan selain itu juga mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

16. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat yang demikian itu, telah menimbulkan pula dugaan yang kuat pada Penggugat, bahwa dengan cara-cara yang licik pula, Para Tergugat selama persidangan berlangsung atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht Van Guwilde) akan mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara dan bentuk apapun juga, sehingga terhadap tanah obyek sengketa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lebih dahulu (provisi) guna menjamin gugatan Para Penggugat dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terulangnya perbuatan-perbuatan Para Tergugat seperti tersebut di atas;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hak milik (Leter C Desa) atas nama KARSIDIN P. ISMAH selaku ahli waris Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 ayat HIR dan SEMA Nomor: 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 adalah beralasan untuk dapat dijalankan lebih dahulu (Uitveebaar Bij Voonraad) meskipun Para Tergugat Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Tergugat V serta Turut Tergugat merupakan ahli waris dan almarhumah KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. 243 Persil No. 130, Kelas dt.VII, luas 0.083 ha atas nama KARSIDIN P. ISMAH, yang terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku Desa No. 243 Persil No. 130 Kelas dt. VII, seluas ± 0,083 ha atau ± 830 M2 atas nama KARSIDIN P. (ISMAH terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : KARSIDIN;
- Sebelah Timur : DE FAHRI / JALAN;
- Sebelah Selatan : JALAN;
- Sebelah Barat : H. QODORI / P. ROMAN / KARSIDIN

Adalah Hak Milik dan Para Penggugat, Turut Tergugat serta Tergugat V selaku ahli waris Almarhum KARSIDIN P. ISMAH;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjual, menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahli waris dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara materii yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. Rp. 228.000.000.- (Dua ratus duapuluh delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oeh Para Penggugat secara in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tangung renteng;
  8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli wanis dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH, dan apabila perlu menggunakan bantuan aparat penegak hukum
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat selaku ahli wanis waris dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH apabila terjadi kelaaian menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam setiap harinya sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus rinbu rupiah) terhitung 14 han setelah putusan mi mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat
  10. Menyatakan bahwa putusan mi dapat dilaksanakan tenlebih dahuJu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum Jainnya;
  11. Menghukum Pana Tergugat untuk membayan biaya yang dirimbulkan dalam perkara mi;
- Ata u
- Bila Pengadilan Negeri Bangkaiian berpendapat lain mohon putusan yang seadiJ-adilnya (Ex Aequo Ft Bono)
- Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, agar menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator dan Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk mendamaikan sengketa di antara para pihak yaitu AHMAD HUSAINI,SH. untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan aporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selengkapny materi dan pernyataan Hakim Mediator tentang hasil mediasi tersebut, sebagaimana yang terlampir dalam Benita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah Subjek, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan alamat adalah satah, sebab

Tergugat 2 tidak berdomisii di kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan

Tergugat 2 bukan Iksan namun MOHAMMAD IKSAN, SPd. MPd, jenis kelamin laki-laki dan pekerjaan PNS (Guru) sehingga jelas-jelas satah orang / Error in persona;

Tergugat 2 tidak pernah berada di alamat sesuai dalam gugatan karena tergugat 2 beralamat di Jin. Sawo, Pasar Paajaman, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/ tidak lengkap/ Obscur

Libels, sebab:

Dalam persoalan mi antara tergugat V dan Para Penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum

.- Dalam persoalan ml Para Penggugat tidak pernah dapat menjelaskan hubungan hukum dengan tergugat 2 dan 4

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dan tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara turut tergugat dengan Para Penggugat

Bahwa tergugat 4 tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat karena tergugat 1 dan 4 menempati rumahnya sendiri dengan bukti sertifikat hak miiik No. 1167, Desa Pejagan, Gambar situasi tanggal 16-9-1986 No. 245/P1GS11986, Luas 293 M2;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/salah tentang objek sengketa/error in objek karena tanah yang digugat Para Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat baik No. Kohir, persil, dan kelasnya

4. Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sangat tepat dan beralasan maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

Bahwa Para Tergugatdan turut tergugat membantah keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban mi;





2. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap teruang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara ni;

3. Bahwa daaii gugatan point 1 dan 2 tidak ada reievansinya dengan Para Tergugatdan turut tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi, apalagi hal tersebut tidak di dukung dengan adanya penetapan ahii waris dan Pengadiaan Agama Bangkaiian, yang menerangkan tentang ahii waris, dan Para Penggugat

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point 3 karena Para Tergugat menempati tanahnya sendini warisan dan Sami'an P. Mattasan (saudara SiDi (aim) suami tergugat 1 / orang tua tergugat 2,3 dan 4);

Dimana tanah tersebut berasal dan orang tua Sami'an P. Mattasan dan SIDI yang bernama Asim pak Mattasan (aim) dan Karmia (aim) / kakek dan nenek dan Tergugat 2,3 dan Tergugat 4, karena Sami'an P. Mattasan (aim) tidak mempunyai anak maka tanah warisan Sami'an P. Mattasan di wariskan pada saudaranya SIDI (aim) / suami Tergugat 1/ orang tua tergugatn 2,3 dan tergugat 4 dengan identitas Kohir Nomor 516, persii 10 keias D.IV atas nama Sami'an Pak Mattasan (aim), yang sebagian dan tanah tersebut seluas 293 M2 teiah disertifikat atas nama SIDI (aim) dengan sertifikat No. 1167, Desa Pejagan gambar situasi tanggai 16-9-1986 No. 245/P/GS/1986 seivas 293 M2

Bahwa pada tahun 1989 sebagain tambak yang belum bersertifikat oieh SIDI (aim) dijual pada Abdui Muttoilib (Tergugat V/ahii waris Karsidin P. ismah) pada saat Tergugat V membeli tanah pada bapak SiDi (aim) / Objek sengketa fersi Para Penggugat ) dimana pembeiiian tanah tersebut juga diiakukan dan ditanda tangani oieh pejabat keiurahan, sekretaris kelurahan dan Ketua RT/RW setempat. Bahwa pada saat pembelian tanah kepada bapak SIDI (aim) orang tua Para Penggugat /bibi Tergugat V yang bernama





Hotimah/ selaku anak dan Karsidin P. Ismah juga tidak keberatan ataupun melarang, apalagi mengakul tanah tersebut milik orang tuanya Karsidin P. ismah karena tergugat 5 juga pernah di beritahu oleh Hasan P. Tijeh/Suami Hotimah/orang tua Para Penggugat, bahwa Karsidin P. ismah mempunyai tanah di Kangean tetapi bukan tanah yang di tempati para tergugat, malahan tanah yang didirikan untuk kamar mandi dan tempat jemur cucian / sekarang rumah yang ditempati Muinnah (Penggugat 4) adaiah milik SIDI (aim) karena Hotimah meminjam sebagian dan tanah SIDI (aim) dan Sangat mustahil sekali kalau sekarang diakui sebagai hak milik dan Para Penggugat karena sejak orang tua Para Penggugat masih hidup mereka telah mengakui bahwa tanah sengketa bukanlah milik dan ahii waris Karsidin P. Ismah.

Bahwa pada saat Tergugat 3/mertua dan Turut Tergugat mendirikan rumah diatas tanah warisan dan orang tuanya SiDi (Aim)/fersi Para Penggugat adaiah objek sengketa, tidak pernah ada keberatan ataupun larangan dan Para Penggugat malahan Para Penggugat Toni (penggugat 2), Sutomo (penggugat 3), Toilk (penggugat 5) yang merupakan saudara kandung dan **Turut Tergugat** membantu pembangunan rumah tersebut dan pada saat itu juga tidak ada keberatan, larangan dan Para Penggugat ataupun pengakuan tentang kepemilikan atas tanah yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat. Sebetulnya Para Penggugat telah mengetahui kalau tanah yang disengketakan saat ini adaiah milik dan SiDi (aim) karena ibu Para Penggugat (Hotimah) pernah mengakui dan mengatakan pada tergugat 2 "Nak tanah ml saya pinjam pada ayah kamu (sidi) tolong nanti sekiranya mau dipakai bliang kepada anak-anak saya, jangan di jual pada orang lain"



Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebutkan Para Tergugat adalah saah karena batas-batas tanah sengketa adaiah:

Utara : Jalan kampung

Selatan : Jalan kampung

Barat : Moh. Rifal, Rohman, Kurnia/Sugianto, Muinnah

Timur : Jalan kampung

5. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point 4 karena tergugat 1,2,3 dan 4 menempati tanahnya sendiri wails dan orang tuanya yang bennama SIDI (aim) dan Tergugat V menempati tanahnya sendiri yang berasal dan membeli dan suami / orang tua tergugat 1-4 yang bernama SIDI (aim), dan Turut Tergugat hanyaiah ikut menantunya (Tergugat 3);

6. Bahwa tidak benar daili gugatan Para Penggugat point 5 karena Para Tergugat menempati dan menjual tanahnya sendini warisan dan orang tua Para Tergugat, hal mi diperkuat dengan pengakuan mantan lurah pejagan yang bernama H. M. RIVAL juga iurah pejagan yang bernama **FAHROZY CHOIRUL ZAM ZAM, S.STP, MM** pada saat mediasi ke 2 sekitar bulan mei 2015, yang bertempat di kantor Kecamatan Bangkalan mengatakan bahwa Karsidin P. ismah memang mempunyai tanah dengan No. Kohir 243, persil 130 kelas dt.VII seluas 830 M2, tetapi tanah tersebut seluas 420 M2 telah di jual kepada **0. FACHRI sehingga bukan tanah** yang menjadi objek sengketa yang ditempati oieh Para Tergugat, karena tanah Para Tergugat No. Kohir 516, persil 10, kelas Dlv, jika dilihat dan no persil atau blok jelas berbeda tanah Para Tergugat dengan tanah yang di sengketakan oieh Para Penggugat

7. Bahwa sekali lagi Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point 6 dan 7 karena orang tua tergugat 2,3 dan 4 menjual tanahnya sendiri hash



dan warisan dan saudara kandungnya yang bernama Sami'an P. Mattasan (aim). Pada saat Tergugat V membeli tanah kepada SIDI (aim) dimana pada saat itu Hotimah (aim) / Ibu kandung Para Penggugat/Bibi Tergugat V tidak ada keberatan ataupun gangguan dan siapapun juga termasuk Para Penggugat tetapi baru sekitar tahun 2014 setelah Hotimah dan Sidi meninggal Para Penggugat keberatan. Bahwa Tergugat V membeli tanah dan orang yang berhak yang dilakukan di depan pejabat kelurahan yang disaksikan sekretaris juga ketua RT dan RW setempat sehingga perbuatan suami Tergugat 1 / orang tua Tergugat II, III, dan (SIDI) tidak pernah merugikan pihak manapun termasuk Para Penggugat

8. Bahwa dalil Para Penggugat point 8 adaiah keiiru dan merupakan rekayasa Para Penggugat untuk membenarkan dalilnya belaka karena sesuai dengan hasil mediasi ke 2 yang dilakukan di Kantor Kecamatan Bangkalan sekitar bulan Mei 2015 yang dihadiri antara lain oieh:

> Bapak Wakil dan Kapoires,

Bapak Camat Bangkalan,

Wakii dan Dandim 0982 Bangkaian,

> 3 orang dan kantor BPN,

Bapak Lurah Pejagan beserta Staff,

Mantan Lurah Pejagan,

Mantan Sekretaris Lurah Pejagan,

> Para Penggugat,

J H. Umar Faruk, ibu Munirah (anggota keluarga penggugat sebagai saksi),

> Amberdi;

Tergugat II sebagai wakil dan Para Tergugat (pada awalnya tidak mendapat undangan padahai Tergugat II berkapasitas sebagai para pihak yang



berkepentingan langsung dengan masalah ini akhirnya Tergugat II diijinkan mengikuti mediasi ke 2) dengan hasil salah satunya adalah pendapat dan bapak lurah dan mantan lurah Pejabat yang mengatakan bahwa objek sengketa dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang berbeda sementara tanah Para Penggugat seperti identitas yang dimiliki Para Penggugat telah dijual kepada D. FACHRI pada tanggal 23-3-1963 seluas 0.042 ha dengan harga Rp. 2000,- dengan akta jual beli No. 10/1964 yang dibuat di depan asisten wedono kepala kecamatan Bangkalan bapak R. Moh. Tabrani Kertoeboedjo. bahwa BPN berpendapat tidak cukup data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, kesemuanya itu data ada pada pihak kelurahan sehingga bukan Para Tergugat yang menghalangi pengukuran tetapi semata-mata karena keakuratan data yang dimiliki Para Penggugat yang tidak jelas

9. Bahwa dalil gugatan point 9 adalah tidak benar, sekali lagi Para Penggugat telah merekayasa cerita seolah-olah benar keadaannya padahal jelas-jelas Para Penggugat lah yang tidak bisa dengan legowo menerima kebenaran yang dipaparkan oleh lurah dan mantan Lurah Pejabat;

10. Bahwa untuk dalil gugatan point 10,11,12,13,14,15,16 dan 17 adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Para Penggugat dan merupakan kebohongan besar yang merupakan asumsi dan ilusi Para Penggugat semata, apalagi tidak ada relevansinya dengan Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai tanahnya sendiri sehingga tidak perlu Para Tergugat dan Turut Tergugatanggapi secara detail, berhubung Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bahas dalam eksepsi dan jawaban konpensasi diatas dan tidak sesuai dengan logika hukum dan hukum acara.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangkalan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ml berkenan memutus, dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini

Atau setidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa atas jawaban dan Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan repliknya dan atas Replik dan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dan untuk mempersingkat uraian putusan, materi dan Replik dan Duplik tersebut, adalah materi replik dan duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



1. Foto copy dan surat Surat Keterangan Ahli waris bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-1;
2. Foto copy dan surat Surat Kematian Aim KARSIDIN P.ISMAH bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-2;
3. Foto copy dan surat Surat Kematian Aim SATRIMAH bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-3;
4. Foto copy dan surat Surat Kematian Aim HOTIMAH bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-4;
5. Foto copy dan surat Surat Kematian Aim HASAN P.TIJEH bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-5;
6. Foto copy dan surat Surat Kematian Aim USMAN bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-6;
7. Foto copy Buku C Desa yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah Hak Milik dan KARSIDIN P.ISMAH, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-7;
8. Foto copy SPPT atas nama MU'INNAH yang membayar pajak dan dulu sampai sekarang ahli waris dari KARSIDIN P.ISMAH, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda P-8;

Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing membenarkan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **Mohammad Ambardi:**
  - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa di Kampung Bendaran Kelurahan Pejagan ,Kabupaten Bangkalan karena saksi pernah bertempat tinggal dekat objek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa Sebelah Utara: Karsidin; Sebelah Selatan Jalan kampung , Sebelah Barat : Muinnah, Sugianto sebelah Timur jalan kampung, Sebelah Timur jalan Kampung;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dahulunya merupakan tanah tambak yang ditanami pohon bakau di tanah objek sengketa oleh P Tomo dan objek sengketa yang mengerjakan Hotimah);
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik KARSIDIN P.ISMAH dan sekarang yang menguasai objek sengketa adalah P.Sidi yaitu anaknya
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan KARSIDIN P.ISMAH karena sudah ama meninggal
- Bahwa masalah objek sengketa pernah dilakukan musyawarah di Kelurahan Pejagan dan yang menghadiri para ahli waris dan Tergugat dan dan pihak Para Penggugat membawa buka letter C sedangkan dan Para Tergugat P.Iksan bukan buku Desa yang dibawa tapi foto copy sertifikat kepunyaan tetangga;
- Bahwa dulu rumah saksi dekat dengan objek sengketa yang no persil 130 dengan no kohir 243 atas nama orang tua saksi H.Hadori dan juga dekat dengan rumah Tergugat Iksan dan rumah saksi sudah dibeli oleh orang
- Bahwa tanah orang tua saksi sama dengan tanah sengketa no persil 130 dan No kohir 243 hanya berbeda tempat saja;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-7 tanah objek sengketa milik dan Karsidin Pismah dengan luas 830 m2 dengan luas 420 m2;
- Bahwa anak dan P.Sidi adalah Iksan, Sunuh, Rosyid, Azis (Meninggal);





Bahwa Iksan tidak menguasai dan tanah objek sengketa akan tetapi mengakui kalau objek sengketa adalah tanah Bapaknya P.Sidi;

Bahwa kapasitas saksi hadir dalam musyawarah untuk penyelesaian tanah objek sengketa dan saksi diundang sebagai kapasitas sebagai Satpol PP;

Bahwa saksi tahu sendiri sejak kecil letak objek sengketa karena tinggal di dekat objek sengketa yang berupa tambak ditanami bakau dan dipadatkan oleh Hotimah/B.Tijeh dimana ditanah objek sengketa dulu ada kebun/tempat kencing yang dibuat oleh Hotimah dan pernah ditegor oleh PSidi tapi Hotimah menjawab bahwa dibuat ditanahnya sendiri dan waktu itu P,sidi langsung pergi karena saksi waktu itu mendengar sendiri ketika bermain layangan dan saksi waktu itu sudah kelas 4 SD;

Bahwa hasil dan Musyawarah antara kedua belah pihak bahwa Kepala Desa Menyatakan bahwa Pak Iksan tidak mempunyai bukti sertifikat sedangkan dan Penggugat membawa buku letter c Desa;

Bahwa No kohir 243 atas nama karsidin al.P.Ismah dengan no kohir 243 atas nama Hadoni ada 2 persil dengan no yang sama yaitu sama-sama no.130 di Letter C dengan atas nama sendiri-sendiri

Bahwa di no persil 130 dengan no kohir 243 ada yang bersertifikat Yaitu no persil 10 atas nama Muinnah;

Bahwa Karsidin P.Ismah mempunyai 2 orang anak yaitu:

1. Hotimah/ B.Tijeh mempunyai 6 anak yaitu hatimuk, Mael, M.Toni, Sutomo, Muinnah dan Tolik (Para Penggugat);
  2. Asnawi mempunyai 1 orang anak yaitu Abdul Mutholib (Tergugat V)
- Bahwa sekarang yang menempati tanah objek sengketa Rosyid (Tergugat III) dan Abdul Mutolib (Tergugat V) Rosyid dan Abdul Mutolib





dan mendapatkan tanah yang ditempati sekarang membeli dan P Sidi tanpa ada surat dan pembagian waris;

- Bahwa yang membayar pajak dan objek sengketa adalah P.Sidi
- Bahwa Kalau Karsidin P.Ismah saksi tidak tahu, kalau Hotimah sudah meninggal  $\pm$  10 tahun dan P.Sidi meninggal belum 3 tahun
- Bahwa saksi tahu kalau objek sengketa tanah Karsidin P.Ismah ketika saksi main layangan kelas 4 SD waktu itu Hotimah/B.Tijeh membuat tempat kencing dan waktu itu ditegur oleh P.Sidi dan Hotimah menjawab bawah membuat tempat kencing di tanah orang tuanya Jalu P.Sidi pergi;
- Bahwa P.Sidi mulai menguasai tanah objek sengketa, saksi tidak tahu dan tidak ada ahli waris yang mengajukan keberatan karena takut bertengkar
- Bahwa Hotimah masih hidup ketika Abdul Mutolib membeli tanah ke P.Sidi tapi saksi tidak tahu ketika Abdul Mutolib membangun rumah
- Bahwa dan ahli waris dan Karsidin P.Ismah tidak ada yang mengetahui ketika P. Sidi menjual tanah kepada Abdul Mutolib karena Cuma berdua transaksinya karena tidak bersertifikat tanahnya

2. Saksi: **Umar Farok;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara kedua belah pihak **mi** adalah masalah tanah milik KARSIDIN PISMAH
- Bahwa tanah objek sengketa dengan No,kohir 243 dan Persil 130 dengan Luas tanahnya 830 M2 dan batas- batasnya : sebelah utara : P.Rohman, Sebelah selatan : Jalan kampung, Sebelah barat : Muinnah dan sebelah timur : jalan kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Karsidin P.Jsmah dan meninggal dunia pada tahun 1960;



- Bahwa dulu tanah objek sengketa dikuasai KARSIDIN P.ISMAH dan ditanami bakau dan berupa tambak dan sekarang objek sengketa sudah ada rumahnya dahulu yang padatkan objek sengketa adalah Hotimah anak dan Karsidin P.Ismah dan sejak Hotimah meninggal dan yang menguasai tanah objek sengketa yaitu P.SIDI dan setelah PSidi meninggal yang menguasai tanah objek sengketa adalah IKSAN anak PSidi;
- Bahwa sekarang di atas objek sengketa ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Rosyid (Tergugat III) dan Abdul Mutolib (Tergugat V);
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada musyawarah desa rnasalah tanah objek sengketa karena waktu itu saksi hadir dan kedua belah pihak hadir semua;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam musyawarah desa karena diminta tolong proses tentang ahli waris dan Karsidin P.ismah
- Bahwa yang dibawa kedua belah pihak untuk membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa dan Para Penggugat membawa bukti buku letter c sesuai bukti P-7 yang ditunjukkan oleh hakim dan saksi membenarkan sedangkan dan keluarga P. Sidi tidak membawa bukti surat;
- Bahwa setelah tahun 1960 Karsidin P.Ismah meninggal dan tidak ada anak dan Karsidin P. Ismah yang menguasai tanahnya;
- Bahwa ketika musyawarah Desa ditunjukkan persil 130 apa ada coretan dijual kepada orang lain bukti P-7 bahwa Karsidin menjual kepada D.fahri yang dicoret 1964 sedangkan saksi menyatakan Karsidin meninggal! tahun 1960 dan saksi menunjukkan bukti P-7 dan coretan benar;
- Bahwa di no persil 130 dan kohir 243 ada 2 tanah dan saksi tidak tahu kalau Kansidin P. Ismah mempunyai tanah di persil 10
- Bahwa saksi tidak tahu pensil Nomor berapa yang ditempati Muinnah anak dan Karsidin P.Ismah;



- Bahwa dan ahli wails dan Karsidin P.Ismah tidak ada keberatan dan tidak ada cekcok ketika Rosyid (Tergugat III) dan Abdul Mutolib (Tergugat V) membangun rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Karsidin P.Ismah dan kepada istrinya tidak tahu;
- Bahwa Karsidin P. Ismah mempunyai 2 orang anak yaitu:
  1. Hotimah/B.Tijeh mempunyai 6 anak yaitu hatimuk, Mael, M.Toni, Sutomo, Muinnah dan Tolik (Para Penggugat);
  2. Asnawi mempunyai 1 orang anak yaitu Abdul Mutolib (Tergugat V)
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah Rosyid (Tergugat III), Abdul Mutolib (Tergugat V) sudah berbentuk rumah sedangkan tanahnya dikuasai IKSAN dan dasarnya saya tidak tahu
- Bahwa dan tanah objek sengketa kalau disewakan pertahunnya sekitar 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa benar tanah seluas 830 m2 pernah dijual kepada D Fahri dan tanah berdekatan
- Bahwa P.SIDI menguasai tanah objek sengketa tidak ada hubungan keluarga dengan Karsidin P.Sidi dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1985 dan karsidin P.Ismah meninggal 1960 akan tetapi yang menguasai tanah setelah tahun 1960 sampai tahun 1984 saksi tidak tahu;

Bahwa anak P.Sidi yaitu Iksan ,Maisun, Rofik dan Rosyid
- Bahwa ketika Karsidin P.ismah masih hidup objek sengketa yang menguasai Karsidin Pismah dan setelah meninggal dunia kemudian yang menguasai tanah objek sengketa adalah P.SIDI;

Bahwa P.SIDI tidak mempunyai dasar menguasai objek sengketa karena tidak ada jual beli karena saksi tidak pernah mendengar kalau karsidin P.Ismah menjual kepada P.Sidi



Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan datil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1167 atas nama SIDI bekas yaysan Tps No. 516, persil 10, kelas D.IV, luas 293 M2, dikuasai Ti dan T4 (ash ada pada Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan ashinya diberita tanda T-i;
2. Foto copy SPPT pajak Bumi dan Bangunan atas tanah SHM 1167 tahun 2014 dan tahun 2015 atas nama SIDI CS, NOP. 35.26.110.010.026-0075.0 (ash ada pada Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda T2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1185 atas nama KURNIATI, SUGIANTO bekas yasan Tps No. 242, persil 10, kelas D.IV, luas 1043 M2 adalah tanah yang berdekatan dengan tanah Tergugat / tanah sengketa fersi penggugat yang membuktikan tanah di lingkungan tersebut persil 10, kelas D.IV bukan Persil 130, kelas dt.VII (ash ada pada Tergugat) bermaterai cukup dan sesuai dengan ashinya diberita tanda T-3;
4. Foto copy SPPT pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sisa No. Kohir 516, persil 10, kelas D.IV, huas 397 tahun 2014 dan tahun 2015 atas nama SIDI CS, NOP. 35.26.110.010.026-0116.0, tanah yang dikuasai Tergugat 3 dan Turut Tergugat ikut menumpang pada T3 sebagai menantu (asH ada pada tergugat). bermaterai cukup dan sesuai dengan ashinya diberita tanda T-4;
5. Foto copy Akta Jual Behi No. 10/1964 antara KARSIDIN P. ISMAH dengan DJABIR FAHRI / D. FAHRI atas tanah No. Kohir 243, persil 130, kelas D.VII, luas 420 M2 menunjukkan tanah penggugat sesuai identitas tanah dalam





gugatan Penggugat juga bukti T8 (ash ada pada tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda T-5;

6. Foto copy Kwitansi jual beli antara D. FACHRI dengan KARSIDIN P ISMAH atas tanah bukti 1-5 (ash ada pada Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda T-6;

7. Foto copy Tan. a bukti pembelian tanah yang dikuasai Tergugat V pada SID! (aim) atas tanah sisa Kohir No. 516, persil 10, kelas Dlv, Luas 380 M2 yang ditanda tangani oleh Lurah Pejagan, Sekretaris Kelurahan dan Ketua RI. RW setempat (ash ada pada tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda T-7;

8. Foto copy Letter C, Desa Pejagan No. 243 atas nama KARSIDIN P. ISMAH yang tertera mempunyai tanah dipersil 10, kehas Dlv, luas 110 M2 yang sekarang ditempati oleh penggugat sebagai petunjuk bahwa tanah di lingkungan Tergugat adalah persil 10. Bersesuaian dengan bukti T2 No. kohir 242 dan tanah Para Penggugat di No. Kohir 243, persil 10, kelas Dlv, luas 110 M2 (18) bukan persil 130, kehas dt VII sesuai gugatan yang faktanya tanah di jual pada D. FACHRI / Bukan tanah Para Tergugat(ashi ada pada penggugat) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda 1-8

9. Foto copy Keterangan tanpa bisa di buktikan buku apa mi hanya tertera kohir No. 243 atas nama KARSIDIN P. ISMAH yang mencantumkan ada 3 bidang tanah saiah satunya adalah luas 830 M2 tetapi tidak ada keterangan apapun baik persil dan kelas dan sangat berbeda dengan bukti yang tertera dalam dahil gugatan yaitu buku letter C Desa seperti yang tercantum dalam 18, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberita tanda 1-9;



Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-8 dan T-9 aslinya berada pada Para Penggugat, namun demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **FAHROZY CHOIRUL ZAM ZAM, S.STP, MM;**
  - Bahwa saksi selaku Lurah kelurahan Pejagan;
  - Bahwa tanah objek sengketa pernah diadakan musyawarah di Kantor Kecamatan Bangkalan dan tidak ada hasil karena masing-masing pihak mengakui objek sengketa adalah tanahnya masing-masing dan yang hadir dalam musyawarah tersebut yaitu kelurahan, Kecamatan, BPN, tokoh masyarakat dan kedua belah pihak dan Penggugat membawa buku Letter c sedangkan Tergugat membawa sertifikat tetangga sebelah terkait batas-batas tanah P.Sidi dan P.Sidi tidak mempunyai letter c atas tanah objek sengketa tersebut

Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa di persil 130 dan kohir no 243 adalah tanah Karsidin P.Ismah yang dijadikan objek sengketa karena tidak ada peta kretek sedangkan sudah diusahakan ke Pamekasan dan kantornya terbakar sehingga berkasnya terbakar semua

Bahwa di Buku Desa Tanah Kasidin P. Ismah terpotong sehingga tidak berani menentukan milik siapa karena antara dilapangan dan di buku Desa bentuknya berbeda;

Bahwa Persil no 10 kepunyaan Karsidin P. Ismah yang sudah bersertifikat dan sudah punya ahli warisnya;





Bahwa Persil no.130 dengan kohir no 243 sudah dijual ke D.Fahri tanggal 2702-1964 akan tetapi terpotong tidak ada kelanjutannya;

Bahwa saksi menunjukkan buku letter c sesuai bukti yang diajukan T-8 dan P-7 dan T-8 sesuai dengan buku Letter C Desa luas sisa persil no 130 adalah 0,053 sama dengan buku Desa Letter C sedangkan P-7 tidak sesuai dengan buku Letter C Desa luas sisa persil no 130 adalah 0,083 dan tidak sama dengan bukuDesaLetterC

Bahwa saksi tidak tahu no persil 130 dan kohir no 243 dan lokasi tanahnya saksi tidak tahu dan kalau persil 130 dan no kohir 243 cuma ada satu yaitu nama karsidin P.Ismah

Bahwa biasanya antara letter c dan keterangan di buku letter c sama akan tetapi saksi tidak tahu di persil 130 kohir 243 antara keterangan dan letter c berbeda karena yang tercantum di buku Desa

Bahwa di buku letter c dengan persil 130 kohir 243 hanya satu nama Karsidin P.Ismah tidak ada dua nama karena 1(satu) kohir hanya 1(satu) nama orang;  
Bahwa persil no 10 berupa tanah datar sedangkan persil 130 berupa tanah tambak;

Bahwa saksi sudah menjelaskan kalau buku letter c dengan kenyataan letak objek sengketa tidak sama kepada kedua belah pihak

Bahwa pada saat musyawarah tidak ada surat pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak

Bahwa yang membayar SPPT adalah P.Sidi tapi bukan berarti bukti kepemilikan tanah;

Bahwa tanah yang dijual ke D Fahri ada kohir tersendiri tapi tidak dijelaskan selanjutnya dan terpotong di buku Letter c





Bahwa no persil 516 sertifikat no.293 dengan luas 380 atas nama Saniman P.Priat

Hasan No.23 selisih 2 (dua) bidang dengan objek sengketa

Bahwa letak bukti T-3 dengan objek sengketa (saksi menunjukkan bukti T-3) berbatasan langsung dengan tanah sengketa

- Bahwa D.Fahri yang membeli tanah dan Karsidin P.Ismah di persil 130 dan kohir no.243 tidak rnenguasai dan tanah objek sengketa dan peralihan hak ke D Fahri tidak bersertifikat akan tetapi berbentuk kohir;
- Bahwa permasalahan baru pertama kali terjadi yaitu masalah objek sengketa dan tindakan penyelesaian saksi berupa koordinasi dengan camat dan pihak yang terkait BPN dan disarankan untuk mencari peta kretek untuk menentukan kejelasan objek sengketa akan tetapi kantor di Pamekasan arsipnya terbakar sehingga peta kretek tidak ada arsipnya
- Bahwa antara buku letter c dan keterangan di buku Desa harus sama;
- Bahwa dalam musyawarah tidak ada hasil karena letak dan bentuk objek sengketa di letter c berbentuk L dan berbeda dengan kenyataan dilapangan sehingga tidak berani menentukan milik siapa dan persil no 130 kohir no 243 tapi di letter c persil 130 atas nama Karsidin P.Ismah akan tetapi saksi tidak tahu letaknya
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah sengketa
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa lupa akan tetapi ada 2 rumah diatas tanah sengketa dan ada tanah kosong akan tetapi tan..a h objek sengketa tidak bersertifikat;
- Bahwa Para Tergugat yang hadir adalah Iksan dan Abdul Mutollip lainnya lupa dan Para Tergugat tidak ada di buku letter c
- Bahwa objek sengketa persil berapa saksi tidak tahu karena gambar persil 130 tidak sama bentuk di Letter c bentuk L dan berbeda dengan bentuk dilapangan;



Bahwa 2(dua) rumah yang berdiri atas tanah objek sengketa tidak ada 1MB;

Bahwa peralihan hak di Letter c atas nama karsidin P.Ismah berupa peralihan hak dijual pada tahun 1964 kepada D Fahri

- Bahwa persil no 10 tidak ada peralihan hak karena sudah bersertifikat;
- Bahwa Karsidin P.Ismah tidak mempunyai tanah lain kecuali tanah tercatat di Buku

C Desa No. 243;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi : **ACH MADUN,**

- Bahwa saksi kenal dengan Karsidin P.Ismah dan saksi tahu letak objek sengketa dahulu berupa tambak dan dibuat pembuangan sampah dan sekarang sudah berupa tanah
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah barat Muinnah, sebelah timur : Jalan Kampung, Sebelah Utara : jalan kampung, Sebelah selatan Jalan kampung;
  - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dan P.Sidi karena teman satu kampung mulai dan dahulu dan asal tanah objek tanah sengketa dahulu dan Kiebung/Kepala desa kemudian kepada Hasan/hasyim kemudian kepada Samian dan terakhir jatuh ketangan P.Sidi dan antara Kiebung/Kepala Desa dengan Hasan/Hasyim masih ada hubungan saudara dan Hasyim/Hasan mempunyai anak yang bernama Samian dan P.Sidi
  - Bahwa sekarang yang mengerjakan dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Rosyid dan Abdul Mutollip
- Bahwa selama hidupnya Karsidin.P.Ismah dan Hotimah anaknya tidak pernah merasa keberatan atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh P.SIDI dan



Karsidin.P.Ismah tidak pernah mengerjakan objek sengketa tersebut karena sama-sama mempunyai bagian masing-masing;

Bahwa Karsidin P. Ismah tidak pernah cerita kalau tanah objek sengketa adalah miliknya dan meninggalnya kapan saksi lupa;

Bahwa Ketika Hotimah masih hidup tidak ada keberatan ketika Rosyid dan Abdul Mutollip membangun rumah;

Bahwa Karsidin P. Ismah tidak mempunyai tambak diatas objek sengketa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua be(ah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi: **MUJAYANAH:**

Bahwa saksi tidak kenal dengan Karsidin P. Ismah dan saksi tahu letak objek sengketa karena saksi lahir disana dan dahulu berupa tambak dan dibuat pembuangan sampah dan sekarang sudah berupa tanah

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah barat Muinnah, Rifai, Rohman, sebelah timur: Jalan Kampung, Sebelah Utara : jalan kampung, Sebelah selatan Jalan kampung;

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dan P.Sidi karena menurut cerita nenek saya bahwa tanah tersebut berasal dan Kiebun/Kepala desa kemudian kepada Hasan/hasyim kemudian kepada Samian dan terakhir jatuh ketangan P.Sidi dan antara Kiebun/Kepala Desa dengan Hasan/Hasyim masih ada hubungan saudara dan Hasyim/Hasan mempunyai anak yang bernama Samian dan P.Sidi

Bahwa sekarang yang mengerjakan dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Rosyid dan Abdul Mutolib

Bahwa dulu tanah sengketa berupa tambak yang ditanami pohon bakau dan saksi tahu pernah melihat Hotimah / B.Tijeh membangun tempat kencing /



Keben dan pernah menjual ikan pare di lokasi objek sengketa dengan cara meminjam tempat kepada P.SIDI;

- Bahwa saksi hanya mendengar saja ketika Abdul Mutolib membeli tanah kepada P.SIDI dan tahun berapa saksi lupa tapi tidak ada keberatan dan ahli waris Karsidin P.Ismah dan ada keberatan setelah Hotimah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu no persil, no kahir serta luas tanah dan tanah objek sengketa dan tidak pernah melihat buku Letter C Desa;
- Bahwa saksi tahu sejak kecil kalau P.SIDI yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 153 HIR jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari, KAMIS tanggal 17 Desember 2015, yang hasilnya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara mi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Putusan mi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 04 Januari 2016 yang mana materi kedua kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara mi berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang



merupakan satu kesatuan dengan putusan mi, yang untuk mempersingkat Putusan, segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Turut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang materinya adalah sebagaimana materi eksepsi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan mi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan tanggapan, sebagaimana materi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Subjek, Jenis Kelamin Pekerjaan serta alamat Tergugat II karena nama Tergugat II bukan Iksan namun Mohammad Iksan Spd.Mpd, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan PNS (guru) dan tidak pernah tinggal di alamat yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat sehingga jelas-jelas salah orang (Error in persona), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan dan Penggugat telah diakul oleh Penggugat adanya kesalahan ketik mengenai pekerjaan dan jenis kelamin Tergugat II karena copy paste dengan data Identitas Tergugat I , sedangkan mengenai nama kurang lengkap dan alamat dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal nil



Tergugat II, hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, karena secara nyata Iksan yang dimaksud dalam gugatan orangnya sama dengan Mohammad Iksan SpdMpd dalam eksepsi Tergugat, yaitu yang dimaksud adalah Tergugat II, karena dalam perkara aquo Mohammad Iksan Spd.Mpd telah mengerti akan kekedudukan hukumnya (legal standing) sebagai Tergugat II dibuktikan adanya Surat Kuasa yang ditandatangani olehnya kepada Kuasa Hukurn untuk mewakili kepentingannya, selain itu dalam tahap Pemeriksaan Setempat Mohammad Iksan Spd.Mpd. juga hadir, hal tersebut membuktikan bahwa Iksan dalam gugatan adalah orangnya secara nil ada yaitu Mohammad Iksan Spd.Mpd, oleh karena itu untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menitik beratkan asas kemanfaatan maka **eksepsi nomor 1 tersebut beralasan hukum untuk ditolak**

Menimbang bahwa eksepsi nomor 2 yang pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/tidak lengkap atau obscur libels, sebab dalam gugatan tidak menjelaskan ada hubungan hukum antara pihak Para Penggugat dengan pihak dengan Para Tergugat, oleh karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan melalui proses pembuktian dengan alat-alat bukti, maka **eksepsi nomor 2 mi haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa eksepsi nomor 3 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur/salah tentang obyek sengketa/error in obyek karena tanah yang digugat Para Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai Para lergugat dan Turut Tergugat baik No.Kohir persil dan kelasnya, karena ha! tersebut juga sudah masuk pokok perkara, maka harus dibuktikan melalui proses pembuktian dengan alat-alat bukti, oleh karenanya **eksepsi nomor 3 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi haruslah ditolak;

n



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat adalah telah diuraikan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahli waris atau cucu dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang teiah diakuinya secara tegas dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan menguasai dan menempati tanah obyek sengketa karena warisan dan orang tuanya sedangkan Tergugat V menempati sebagian tanah sengketa karena membeli dan Aim. SIDI (orang tua dan Tergugat 11,111 dan IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang kemukakan diatas, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara **mi** adaiah apakah benar Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai, menempati dan membangun rumah permanen tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itulah kedua belah pihak masing-masing haruslah dibebani pembuktian;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-i sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mohammad Ambardi dan saksi Umar Farok, sebalik untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-9 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Fahrozy Choirul Zam Zam, S.STP, M.M., saksi Ach Madun dan saksi Mujayanah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa dalam perkara aqua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- Bahwa secara kiasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu:
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang;
  - Melanggar Hak Subjektif orang lain;
  - Bertentangan dengan tata susila yang baik;
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat;

Bahwa dan keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut;

- Bahwa dalam praktek peradilan dikenal adanya pertanggung jawaban keadilan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu secara berurutan, perlu dibuktikan dalil-dalil Penggugat yang berkaitan erat dengan pokok gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat merupakan ahli waris dan KARSIDIN P. ISMAH?
2. Apakah benar tanah Obyek sengketa merupakan harta peninggalan KARSIDIN P. ISMAH ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 1 (satu), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-i berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dan bukti P-2 sampai dengan P-6 berupa Surat Keterangan Kematian didukung keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan ipersidangan menerangkan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat (Mail) merupakan anak dan perkawinan Aim. Hotimah dengan Aim. Hasan P.Tijeh, dimana Aim.Hotimah sendiri dan Aim. Snawi merupakan anak-anak yang lahir dan Perkawinan Aim.KARSIDIN P.ISMAH dengan seorang perempuan bernama : Alm.Satrima, sedangkan Aim.Snawi merupakan orang tua Tergugat V (Abdul Mutoiib), oieh karenanya dapat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat (Maei) dan Tergugat V merupakan cucu sekaligus ahii waris dan KARSIDIN P.ISMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dan tidak pula dibantah oieh Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat, Turut Tergugat serta Tergugat V merupakan cucu sekaligus ahil waris dan Karsidin P.Ismah;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 2, pada pokoknya adalah apakah tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan Karsidin P.Ismah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat, diperjelas pula oleh hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara : Karsidin;
- Sebelah Timur : De Fahri/jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : H. Qodori/P. Roman/Karsidin.

Menimbang, bahwa walaupun tanah obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena pada waktu dilakukan tahap Pemeriksaan Setempat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjukkan tanah obyek sengketa yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa tidaklah kabur (*error in obyekto*), sehingga terhadap eksepsi angka 3 (tiga) Para Tergugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui, bahwa obyek tanah sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat V (Abdul Mutolib), Tergugat V (Rosyid) dan Tergugat II (Mohammad Iksan atau Iksan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7=T-8 dan T-9 berupa foto copy Buku C Desa beserta keterangannya dan diperkuat keterangan saksi Mohammad Ambardi menunjukkan bahwa Karsidin P.Ismah memiliki tanah dengan No. 243 masing-masing persil 10 dan persil 130 yang terdiri dari luas bidang, masing-



masing : 420m2, 320m2 dan 830 m2. Dan dan Buku tanah c Desa tersebut diterangkan bahwa tanah persil 130 luas 420 m2 telah dijual pada D.Fahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Amberdi yang diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat yaitu Fahrozy Choirul Zam Zam [S.STP.MM](#) (iurah Kelurahan Pejagan) yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Aim. Karsidin Pismah hanya memiliki satu okasi tanah saja dengan Nomor 243 di Kelurahan Pejagan, yang terdiri dan 2 (dua) bidang tanah yaitu persil 10 dan persil 130, dimana tanah persil 10 tersebut telah terbit SPPT atas nama Mu'innah (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dan keterangan saksi Amberdi dan saksi Fahrozy Choirul Zam Zam [S.STP.MM](#), sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan Bukti surat P-7=18 dan T9, yang menerangkan bahwa tanah No.243 persil 130 seluas 420 m2 telah dijual kepada D.Fahni pada tahun 1964 dan terdapat tanah sisa seluas 830 m2, oleh karenanya dan fakta dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh persangkaan bahwa tanah sisa seluas 830 m2 yang dimaksud merupakan tanah obyek sengketa No. 243 persil 130 luas kelas VII seluas 830 m2 yang merupakan harta peninggalan dan aim. Karsidin P.Ismah

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti merupakan harta peninggalan dan Aim. Karsidin P. ismah dan Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat adalah ahli waris aim. Karsidin P.ismah, sehingga berhak atas tanah obyek sengketa No. 243 persil 130 luas kelas VII seluas 830 m2, dengan demikian **petitum angka 3 dan 4 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkai dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah karena warisan dan orang tuanya (Aim.Sidi), dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti



surat bertanda T-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Fahrozy Choirul Zam Zam, S.STP, M.M., saksi Ach. Madun dan saksi Mujayanah;

Menimbang, bahwa seteah meneliti secara seksama ternyata bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat karena dan bukti-bukti surat tersebut tidak ada satu pun yang membuktikan adanya alas hak bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti yang lain sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya dalil bantahan Para Tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak satu pun yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah sengketa dan Karsidin Aim.P.ismah selaku pemilik hak atas tanah sengketa kepada AimSidi (orang tua Tergugat 11,111 dan IV), oleh karena itu segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Aim. Sidi beserta ahli warisnya terhadap tanah sengketa, termasuk menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V (Abdul Mutolib) adalah cacat hukum karena tidak mempunyai alas hak yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menjual, menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas obyek tanah sengketa no.243 persil 130 kelas dt VII seluas 830 m2 tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahli waris KARSIDIN P.ISMAH sebagai pemilik hak yang sah atas tanah sengketa adalah melanggar Hak Subjektif orang lain serta bertentangan dengan kaidah hukum, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat



tersebut dapat dikategorikan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*), dengan demikian **petitum angka 5 harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dan Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris dan Alm.Karsidin P.Ismah dan apabila perlu dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum, maka **petitum angka 8 (delapan)** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa *"tiap perbuatan me/an ggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat bersifat materiil dan immateriil sehingga hal tersebut harus benar-benar diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan apakah Penggugat benar-benar menderita kerugian sejumlah yang dituntut dalam petitumnya atau tidak, sebagaimana yurisprudensi MARI no. 88 KISip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa apabila ada perihal/tuntutan yang belum pernah diadakan pemeriksaan dan perihal/tuntutan tersebut juga tidak dibuktikan maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dikabulkan, tentunya setiap Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial, akan tetapi selama proses persidangan berlangsung Para Penggugat tidak pernah merinci secara nyata





berapa jumlah kerugian yang dialami, baik dan bukti surat maupun saksi-saksi, maka sudah sepatutnya **petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh)** harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606 a Rv menyebutkan "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal a quo, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dan pembayaran sejumlah uang. Namun demikian dalam hal penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu seperti pengosongan terhadap suatu tanah sengketa tidak mesti selalu diterapkan uang paksa (*dwangsom*) karena apabila pihak yang dihukum tidak memenuhi perintah secara sukarela maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu eksekusi nil, dengan demikian **petitum angka 9 gugatan Para Pernohon, cukup beralasan untuk di tolak;**

Menimbang, bahwa terhdap petitum angka 10, yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorrad / Putusan serta merta*), oleh karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, maka **petitum angka 10 harus pula ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aqua, tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa, maka cukup beralasan **petitum angka 2 untuk ditolak**





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat sebagaimana dalam petitumnya tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan demikian Para Tergugat berada pada posisi sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karenanya cukup beralasan hukum terhadap Para Tergugat tersebut untuk dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata jo Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) jo pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat V serta Turut Tergugat merupakan ahli waris dan almarhumah KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. 243 Persil No. 130, Kelas dt.VII, luas 0.083 ha atau 830 m<sup>2</sup> atas nama KARSIDIN P. ISMAH, yang terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;



3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku Desa No. 243 Persil No. 130 Kelas dt. VII, seluas  $\pm 0,083$  da atau  $\pm 830$

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 atas nama KARSIDIN P. ISMAH terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : KARSIDIN;
- Sebelah Timur : DE FAHRI / JALAN;
- Sebelah Selatan : JALAN;
- Sebelah Barat : H. QODORI / P. ROMAN / KARSIDIN

Adalah Hak Milik dan Para Penggugat, Turut Tergugat serta Tergugat V selaku ahli waris Almarhum KARSIDIN P. ISMAH;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjual, menguasai, menempati dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dan Para Penggugat selaku ahli waris dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris dan almarhum KARSIDIN P. ISMAH, dan apabila perlu menggunakan bantuan aparat penegak hukum;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai han mi ditetapkan sejumlah Rp 1.709.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada han Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh **H. Dariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lia Herawati, S.H.** dan **Sri Hananta, S.H.**, masing-masing sebagam Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 11/Pdt.Pen/2015/PN.Bkl tanggal 20 Oktober 2015, Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Nurhajati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. LIA HEATI, S.H.



H. DARIYANTO, S.H., M.H.

0.  
1. SRI ANANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAJATI, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.00
2.	ATK	Rp.	50.000
3.	Panggdan	Rp.	985.000
4.	Pemeriksaan setempat	Rp.	580.000
5.	Sumpah 5 orang	Rp.	50.000
6.	Redaksi	Rp.	5.000
7.	Materai	Rp.	6.000
8.	Leges	Rp.	3.000

Jumlah Rp1.709.000

(Satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah)